

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.I. KESIMPULAN**

Dengan metode penelitian yuridis normative maka penulis dalam penelitian tesis menyimpulkan bahwa :

1. Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHP. Bahwa penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan di atur dalam dalam KUHP adalah dengan ganti rugi dan Rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam pasal 96 KUHP, hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, pengajuan diatur dalam Pasal 97 KUHP. Rumusan pasal 97 dan pasal 96 KUHP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau di tolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai 11 dan tata cara pembayarannya di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan 983/KMK.01/ 1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHP yaitu dalam pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Sebelum pasal itu definisi tentang rehabilitasi terdapat dalam Pasal 1 butir 23 selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian.
2. Anggota Detasemen khusus 88 Anti Teror memiliki standar operasional yang tetap mengedepankan hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, bisa saja tetap terjadi kesalahan. Dalam kaitan peraturan internal Detasemen Khusus 88 Anti teror terhadap personil yang melakukan salah tangkap atau kesalahan prosedur dalam penangkapan sehingga mengakibatkan permasalahan adanya korban salah tangkap, sebagai anggota

Kepolisian anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror tetap akan diperiksa dan dikenakan aturan etik kepolisian. Secara internal setiap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur dalam penangkapan tertuang dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEEP). Selain itu sudah ada aturan tentang manajemen proses penyelidikan, yaitu Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.

## 5.2. SARAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyertakan saran-saran atas permasalahan yang masih sering terjadi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diantaranya:

1. Adanya pembaharuan hukum terhadap Peraturan yang berlaku saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum formilnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme. Aturan hukum formil dalam KUHAP sendiri masih terbatas mengingat KUHAP belum mampu di gunakan untuk memproses tindak pidana khusus semisal tindak pidana terorisme. Suatu contoh masa penangkapan dan penahanan dalam KUHAP singkat. Hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana terorisme yang memiliki pergerakan terencana, masif dan memiliki jaringan bukan hanya dalam skala nasional tapi internasional. Alat bukti yang ada dalam KUHAP masih terbatas sekali (saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa), hal ini juga tidak sebanding mengingat para pelaku tindak pidana terorisme menggunakan alat-alat canggih seperti media elektronik beserta segala sesuatu yang ada didalamnya (berkomunikasi mengenai telegram, *game online* yang berskala internasional). Beberapa hal tersebut tidak dapat dijangkau oleh KUHAP. mengingat prosedur-prosedur dalam KUHAP hanya menjangkau proses tindak pidana umum (tindak pidana yang diatur dalam KUHP). Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-undang disahkan menjadi undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris. Terhadap upaya penal selalu melakukan penelitian

hukum terkait tindak pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dikarenakan untuk menentukan faktor-faktor alasan untuk dilakukannya pembaharuan hukum sehingga tujuan nasional tercapai.

2. Adanya persamaan persepsi tentang Standar Operasi Prosedur ( SOP) Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang mewajibkan penghormatan prinsip HAM, dan memperkuat badan pengawasan Kepolisian yaitu Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) sebagai pemegang fungsi pengawasan terhadap kinerja anggota Kepolisian di lapangan, dengan memberikan sosialisasi tentang perkap no 14 tahun 2011 dan perkap 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, agar semua anggota kepolisian faham betul atas sanksi yang akan dikenakan apabila mereka melakukan kesalahan prosedur, karena apabila dilihat dari contoh penanganan kasus terduga terorisme yang dilakukan terhadap terduga Siyono, ada beberapa faktor yang seharusnya segera di benahi, salah satunya pemahaman anggota dilapangan tentang Undang-Undang, aturan yang berlaku maupun SOP yang harus selalu ditaati dan dijalankan. Terkait penanganan terhadap anggota Densus yang sudah terbukti melakukan pelanggaran SOP dan sudah di vonis sidang kode etik dikenakan demosi atau dipindah tugaskan dari Densus, seharusnya dikenakan peradilan pidana agar menjadi contoh buat petugas yang lain sebagai efek deteren agar selalu mematuhi Undang-undang dan SOP yang berlaku.